



**PUTUSAN**

Nomor: 130/Pdt.G/2022/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di --- Kabupaten Agam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di --- Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor: 130/Pdt.G/2022/PA.Min tanggal 22 Agustus 2022 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 17 Maret 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Batu Tagak Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia tiga orang anak bernama;
  - 4.1 ---, Laki-laki, umur 9 tahun;
  - 4.2 ---, Perempuan, umur 8 tahun;
  - 4.3 ---, Laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dan berada di rumah orang tua Tergugat Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam di bandingkan tinggal bersama dengan Penggugat yang mana karena hal ini Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat ingin memberikan tablet android kepada saudara Tergugat tanpa berdiskusi terlebih dahulu, yang mana tablet tersebut Penggugat belikan untuk anak Penggugat dan Tergugat namun ketika itu Penggugat tidak terima dan mendiamkan Tergugat, karena hal ini Tergugat dan Penggugat bertengkar dan pada waktu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat. Satu minggu setelah kejadian tersebut Penggugat mendapat kabar dari ayah istri siri Tergugat bahwa Tergugat sudah kembali menikah;
7. Bahwa semenjak tahun 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebarkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat diwakili kuasanya telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Bahwa, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Bukti Tertulis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, tanggal 18 Mei 2012 (bukti P.1);
  - Fotokopi Salinan Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan nomor -- tanggal 17 Maret 2017 (bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazege/en* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

**B. Bukti Saksi.**

Bahwa, saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: ---, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sering melihat saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat sering menghabiskan waktu di rumah orang tua Tergugat di Palembang, Tergugat menikah lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: ---, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

*Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Min*



- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, penyebabnya saksi mengetahui karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat sering menghabiskan waktu di rumah orang tua Tergugat di Palembang, selain itu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Maninjau, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sebabnya adalah karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat sering menghabiskan waktu di rumah orang tua Tergugat di Palembayan, selain itu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi karena Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya masing-masing yang ingin berpisah dan bercerai, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis ditandai dengan pertengkaran penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah di konstatir di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Min





Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstanfir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Terugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **9 Shafar 1444 H.** oleh kami Taufik, S.H.I, M.A sebagai ketua majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan M. Yanis Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
ttd

**Taufik, S.H.I., M.A**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

ttd

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Hasbi, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP
  - a. Biaya pendaftaran Rp.30.000,00
  - b. Panggilan pertama P dan T Rp.20.000,00
  - c. Biaya redaksi Rp.10.000,00
2. Biaya Proses/ATK Rp.50.000,00
3. Biaya panggilan Rp.310.000,00
4. Biaya materai Rp.10.000,00

**J U M L A H**

**Rp.430.000,00**

**(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**

*Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Min*